

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN DALAM PEMBERIAN KREDIT  
DI KARTASURA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**FAIZAL FEBRIANTO**  
**C100120044**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN DALAM PEMBERIAN KREDIT  
DI KARTASURA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**FAIZAL FEBRIANTO**  
**C100120044**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Absori', followed by a horizontal line.

**(Prof. Dr. Absori, S.H., M.H.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI KARTASURA

Oleh:

**FAIZAL FEBRIANTO**  
**C100120044**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 23 Maret 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Absori, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Maret 2018

Penulis



Faizal Febrianto  
C100120044

## **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI KARTASURA**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran lembaga pembiayaan, mekanisme dalam pengajuan perjanjian kredit dan merumuskan model perusahaan pembiayaan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di Kartasura. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni dokumen resmi, peraturan perundangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Perusahaan lembaga keuangan seperti bank akan memberikan dana cair kepada para calon debiturnya. Lain halnya dengan perusahaan pembiayaan, ketika mengajukan kredit ke lembaga ini tidak akan mendapatkan dana cair, melainkan persetujuan perusahaan untuk membiayai kredit barang tersebut. Jadi, dana tunai dibayarkan perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga, yaitu tempat melakukan transaksi pembelian. Untuk gambaran setiap perusahaan pembiayaan menggunakan sistem yang hamper sama, karena perusahaan pembiayaan pada dasarnya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Mekanisme atau prosedur pembiayaan pada perusahaan Lembaga Pembiayaan mempunyai sistem yang sama, karena perusahaan pembiayaan dalam memberikan kredit tidak memberatkan para calon konsumen. Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan model lembaga pembiayaan pemberian kredit dalam perlindungan hukum telah memperhatikan hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen mupun hak kewajiban konsumen secara proporsional sesuai dengan apa yang menjadi haknya berdasar asas keseimbangan dalam berkontrak.

**Kata kunci:** perusahaan pembiayaan, kredit, perlindungan konsumen

### **Abstract**

This study aims to find out the picture of financing institutions, mechanisms in the filing of credit agreements and formulating models of financing companies in the protection of law against consumers in Kartasura. Methods of research using qualitative methods that are descriptive analytical. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary data ie official documents, laws and regulations, books related to research. Techniques of collecting data through interviews and observations, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study concluded that the company or financing institution is a business entity outside the bank or other non-bank financial institution that provides loan facilities to its customers for a purpose. Companies of financial institutions such

as banks will provide liquid funds to prospective borrowers. Another case with finance companies, when applying for credit to this institution will not get liquid funds, but the company's approval to finance the credit of the goods. Thus, cash is paid by a finance company to a third party, ie where to make a purchase transaction. For the picture of each finance company using the system almost the same, because finance companies basically more emphasis on the function of financing in the form of provision of funds or capital goods. The financing mechanism or procedure in the company of Financing Institution has the same system, because the financing company in giving credit does not burden the potential customers. Consumer Finance (Consumer Finance) is a financing activity for the procurement of goods based on consumer needs with installment payments. While the model of credit financing institutions in the protection of the law has paid attention to the rights and obligations of consumer financing companies and the rights of consumer liability proportionally in accordance with what is the right based on the principle of balance in contracting.

**Keywords:** company financing, credit, consumer protection

## 1. PENDAHULUAN

Kegagalan model sosialis, yang dibuktikan oleh tingginya tingkat pengangguran, telah menyebabkan Prancis untuk mengarahkan kembali dirinya ke arah penciptaan perusahaan lebih banyak. Usaha kewirausahaan ini membutuhkan pembiayaan. Namun, bankir tidak ingin menanggung risiko tinggi dari perusahaan yang baru dibentuk. Selain itu, pengusaha kecil yang berhasil mendapatkan pembiayaan mungkin mendapati diri mereka dijajah pada margin jika tingkat kredit dibatasi oleh legislatif. Pada saat bersamaan, pertumbuhan keuangan mikro di dunia telah menunjukkan bahwa teknik inovatif dapat meningkatkan ketersediaan kredit, tanpa risiko tinggi. Namun, ketersediaan kredit yang meningkat tersebut mungkin tidak terwujud jika tingkat suku bunga kredit dibatasi oleh undang-undang riba, seperti di Prancis. Penelitian ini menelusuri sejumlah perubahan legislatif yang terjadi di Prancis dalam lima tahun terakhir, dengan fokus terutama pada undang-undang riba dan hambatan lainnya untuk dikreditkan.<sup>1</sup>

Perusahaan pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

---

<sup>1</sup>Laurence Attuel-Mendes *et.al.* 2008. "French Legislation and The Development of Credit Availability for Microenterprise", *Global Journal of Business Research*, Vol. 2, Number 2, 2008.

dengan tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat. Adapun lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk usaha produktif maupun konsumtif, dengan demikian lembaga istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibanding dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>2</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa pembiayaan konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan Konsumen dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk metode pembelanjaan yang sangat penting di dalam dunia usaha.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan untuk pendidikan, modal, usaha, dan kebutuhan lain yang membutuhkan pembiayaan. Selain bank, dewasa ini banyak berkembang lembaga pembiayaan non bank atau yang lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.<sup>4</sup> Lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.<sup>5</sup>

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian trading. Namun baru diakui sejak diundangkan Keputusan Presiden 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan dikeluarkan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988, yang secara resmi mengakui lembaga pembiayaan konsumen ini sebagai salah satu lembaga pada sektor jasa keuangan.<sup>6</sup>

Para pengusaha pembiayaan Konsumen hingga saat ini melakukan pendirian perusahaan dan kegiatan usaha berdasarkan dengan Peraturan Presiden

---

<sup>2</sup>Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta:Sinar Grafika, Hal.1-2

<sup>3</sup>*Ibid*, hal 96.

<sup>4</sup>Munir Fuadi, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.2.

<sup>5</sup>Sunaryo, *Loc.Cit.*

<sup>6</sup>Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, Hal, 117.

Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Penbiayaan dan PMK Nomor 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan, serta peraturan yang lainnya. Pembiayaan Konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen yang ada pada bank. Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen pembiayaanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*financing company*) sedangkan kredit konsumen diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act, 1974*).<sup>7</sup>

Pada pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan “*Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan*”. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pembiayaan Konsumen itu sebagai suatu lembaga perjanjian, yang artinya pengembangan dari perjanjian sewa-menyewa, sewa beli dan jual beli secara mencicil/angsuran. Alasannya karena menyangkut masalah hukum, juga menyangkut masalah keuangan/ ekonomi.

Berdasarkan pada definisi Pembiayaan Konsumen yang dikemukakan di atas, maka pada lembaga pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak, yaitu sebagai berikut: (1) Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya untuk melakukan pembiayaan terhadap kebutuhan konsumen yang biasanya barangnya merupakan barang-barang konsumsi. Perusahaan Pembiayaan konsumen banyak yang bersifat “*multifinance*”, tetapi dapat juga perisahan yang khusus bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen<sup>8</sup>; (2) Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>9</sup>

Hubungan antara pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, yakni perjanjian Pembiayaan Konsumen.

---

<sup>7</sup>Sunaryo, *Loc. Cit.*, hal. 96.

<sup>8</sup>Munir Fuadi, *Op.Cit*, hal.162

<sup>9</sup>Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1995, pasal 1 butir (2)



Dalam perjanjian ini, pihak pemberi dana (Perusahaan Konsumen) sebagai kreditur dan pihak penerima dana (konsumen) sebagai pihak kreditur. Pihak Perusahaan Konsumen berkewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pemberi biaya.<sup>10</sup>

Terhadap jaminan atas suatu kredit secara fidusia, diatur di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (2), dapat dijelaskan bahwa, fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.<sup>11</sup>

Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen tidak selamanya harmonis, maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang tidak berpihak kepada satu pihak saja. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan.<sup>12</sup> Perlindungan hukum yang diberikan adalah bentuk kepentingan bersama dalam upaya pembangunan nasional.<sup>13</sup> Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan.<sup>14</sup> Dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang termaktub dalam undang-undang yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>15</sup> Kepastian hukum ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara

---

<sup>10</sup> Khotibul Umum, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hal, 37.

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal, 123.

<sup>12</sup> Abdul Atsar, 2007, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 298

<sup>13</sup> Muhammad Syiblunnur, Absori, dan, Hari Wujoso, 2017, "Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotawaringin Timur", *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.5

<sup>14</sup> Muhamad Solichin dan Absori, 2018. "Politik Hukum Praperadilan dalam Penegakan Hukum". *Naskah Publikasi Tesis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 5.

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen, dan menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui gambaran lembaga pembiayaan di Kartasura, untuk mengetahui mekanisme dalam pengajuan perjanjian kredit dan untuk merumuskan model lembaga pembiayaan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di Kartasura. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini meliputi (1) Manfaat Teoritis, yakni (a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya mengenai lembaga pembiayaan yang sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku, (b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi, literatur, dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan penulisan hukum sejenis dimasa yang akan datang; (2) Manfaat Praktis, yakni (a) Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian, (b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **2. METODE**

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>17</sup> Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni dokumen resmi, peraturan perundangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>16</sup>Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 8.

<sup>17</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 58.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Perusahaan Pembiayaan di Kartasura**

##### **3.1.1 Bima Multi Finance Kartasura**

PT Bima Multi Finance (Bima Finance) mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-02623.HT.01.04-TH2006 tanggal 17 Nopember 2006. Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 956/KMK.013/1990 tanggal 16 Agustus 1990. Perusahaan juga telah memperoleh Keputusan Menkeu No. KEP-148/KM.12/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan sehubungan dengan penggantian nama menjadi PT Bima Multi Finance. Bima Finance juga melayani sektor lain seperti kredit modal usaha, kredit untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan yang mulai berkembang di tahun 2015. Dengan 29 cabang dan 173 *point of sales* (POS) yang tersebar di Nusantara, saat ini Bima Finance kuat dalam layanan pembiayaan konsumen terutama untuk kredit motor purna pakai. Dengan 29 cabang dan 173 *point of sales* (POS) yang tersebar di Nusantara, saat ini Bima Finance kuat dalam layanan pembiayaan konsumen terutama untuk kredit motor purna pakai.<sup>18</sup>

##### **3.1.2 BMT NU Sejahtera**

Perusahaan ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (*wadi'ah*). Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi. Karena ia dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk 6 pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. Baitul Maal-nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh dan disalurkan kembali kepada pihak yang berhak menerimanya ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan melalui

---

<sup>18</sup> <http://www.bimafinance.co.id>

produk pembiayaan *qordhul hasan* (pinjaman dengan bunga nol persen). Sementara *Baitut Tamwil*, berupaya menghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana yang terhimpun diputar secara produktif bisnis kepada para anggotanya dengan pola syariah.<sup>19</sup>

Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 5 Mei 2007 dibentuk badan hukum koperasi sebagai wadah dari BMT NU Sejahtera. PAD Badan Hukum; 05/PAD/KDK.11/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009, dan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor: 02/SISPK/ KDK.11 / I / 2010. Tanggal 11 Januari 2010.

### 3.1.3 Bina Artha

PT Bina Artha Ventura didirikan pada tahun 2011 dan merupakan institusi keuangan non-bank yang beroperasi di sektor keuangan mikro untuk memberikan dana modal kepada masyarakat level ekonomi lemah. PT Bina Artha Ventura menawarkan pelayanan pemberian modal kerja yang merupakan bentuk modern dari metodologi *microfinance* tradisional. Perusahaan ini memiliki visi “untuk menjadi penyedia terkemuka jasa keuangan khusus dengan melayani 1.000.000 rumah tangga di Indonesia pada 2020,” dengan mengedepankan nilai-nilai Transparansi, Integritas, Kerja Tim, Akuntabilitas dan Keadilan. Berdasarkan data tahun 2015, Bina Artha memiliki sekitar 154 cabang dan melayani 164.176 klien di Indonesia.

PT. Bina Artha Ventura (BAV) adalah Modal Ventura Perusahaan terdaftar aktif terlibat dalam sektor keuangan mikro sejak Desember 2011. BinaArtha menawarkan modal kerja melalui versi modifikasi dari metodologi keuangan mikro *Grameen* tradisional kelompok secara eksklusif untuk wanita yang tidak memiliki atau hanya memiliki akses parsial ke sektor keuangan formal. PT. Bina Artha terinspirasi dari ideal yang *availing* akses keuangan bagi rumah tangga kurang terlibat dalam usaha mikro dan kecil di Jawa memberikan mereka alat penting untuk mencapai *upliftment* ekonomi dan sosial.

---

<sup>19</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada, hal. 393.

### 3.2 Mekanisme Pengajuan Perjanjian Kredit

Pada dasarnya mekanisme pengajuan perjanjian kredit sama, namun masing-masing perusahaan pembiayaan mempunyai kebijakan sendiri dalam persyaratan untuk mendapatkan kredit. Secara umum mekanisme pengajuan perjanjian kredit dengan melampirkan antara lain: Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dari pihak Suami dan Istri; Fotocopy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau fotocopy Akte Tanah; Fotocopy Kartu Keluarga; Fotocopy Akte Nikah; Fotocopy keterangan perincian gaji; Fotocopy jaminan; dan selanjutnya menyerahkan surat jaminan yang asli setelah pengajuan kreditnya cair.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Adapun yang menjadi unsur-unsur yuridis dari suatu pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Adanya kesepakatan antara pemberi biaya (kreditur) dengan penerima biaya (debitur), yang disebut dengan perjanjian pembiayaan; (2) Adanya para pihak, setidaknya pihak pemberi dan penerima biaya; (3) Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang; (4) Adanya pemberian pembiayaan berupa pemberian sejumlah uang; (5) Adanya perbedaan waktu antara pemberian pembiayaan dengan pembayaran (fakultatif).<sup>20</sup>

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Perusahaan Pembiayaan. Dasar hukum bagi pembiayaan adalah sebagai berikut: (1) Kontrak pembiayaan; (2) Undang-undang, terutama undang-undang tentang jaminan hutang; (3) Peraturan perundangan lainnya; (4) Yurisprudensi tentang pembiayaan; dan (5) Kebiasaan, terutama kebiasaan perbankan dan pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi dasar hukum bagi pembiayaan konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua (2) bagian, yaitu:

---

<sup>20</sup>Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 111-112.

*Pertama*, dasar hukum substantif Ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan. Kontrak pembiayaan merupakan hal yang substantif dalam melakukan transaksi pembiayaan dimana terlebih dahulu para pihak mengadakan perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

*Kedua*, dasar hukum administratif, antara lain: (1) Peraturan perundang-undangan seperti: UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagainya; (2) Peraturan-peraturan lainnya seperti: (a) Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan (dengan keluarnya peraturan ini maka Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi); (b) Semua peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan; (c) Keputusan Menteri Keuangan RI No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan; (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Perusahaan Pembiayaan, misalnya: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan; (e) Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara yang berkenaan dengan pembiayaan; dan (f) Kebiasaan, terutama kebiasaan pembiayaan.

### **3.3 Model Perusahaan Pembiayaan Pemberian Kredit dalam Perlindungan Hukum Konsumen**

#### **3.3.1 Berkembangnya Pembiayaan Konsumen di Indonesia**

Perusahaan pembiayaan baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Pakdes 1988 tersebut dituangkan dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan, pada tanggal 20 Desember 1988, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan; dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Perusahaan Pembiayaan.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dikemukakan oleh Richard Burton Simatupang bahwa secara informal, perusahaan pembiayaan konsumen ini telah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas perdagangan, tetapi secara formal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Perusahaan Pembiayaan, yang secara formal mengatur kegiatan usaha pembiayaan ke permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan.<sup>21</sup>

Terpuruknya bisnis perbankan pada tahun 1997/1998 secara tidak langsung turut mempengaruhi kebangkitan perusahaan pembiayaan. Pada saat bank masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, perusahaan pembiayaan mengambil celah tersebut dengan melakukan ekspansi kredit konsumtif. Hal tersebut dapat terjadi karena kebutuhan masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Pembiayaan konsumen merupakan padanan istilah dalam bahasa Inggris yaitu *Consumer Finance*. Bagi pembiayaan konsumen, biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*).

### 3.3.2 Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2009 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pada transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan

---

<sup>21</sup>Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 117.

pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perpres No. 9 Tahun 2009 tidak mengatur tentang status konsumen, dengan demikian konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. Pada transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen.

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*).

Asas kebebasan berkontrak secara tidak langsung diatur Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Absori<sup>22</sup>, dengan mendasarkan kata semua, maka berarti semua orang bebas untuk mengadakan perjanjian yang memuat apa saja dan syarat-syarat perjanjian macam apapun (menentukan secara bebas apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggungjawab sepanjang tidak melanggar ketertiban umum) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya telah membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum.

### 3.3.3 Hak dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen

Memperhatikan hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen maupun hak dan kewajiban konsumen secara proporsional sesuai dengan teori keadilan

---

<sup>22</sup>Absori, 2006. *Hukum Ekonomi Indonesia (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisme Perdagangan)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS, hal. 85.



distributif, bahwa keadilan distributif menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional dan berdasarkan asas keseimbangan dalam kontrak. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan kontrak yang telah dibuat. Kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen seimbang.

#### 3.3.4 Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen

##### 1) Perlindungan hukum bagi konsumen

Hukum sering dianggap sebagai faktor eksternal yang perlu disiasati. Dalam rangka pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dibutuhkan peran hukum atau kebijakan. Karena itu harus ditegaskan pijakan prinsip-prinsip pembangunan secara komprehensif mengingat sampai sekarang belum terdapat kajian pengembangan hukum atau kebijakan dan ekonomi secara utuh.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan adalah bentuk kepentingan bersama dalam upaya pembangunan nasional. Menurut Satjipto Rahardjo, penggunaan hukum sebagai instrumen demikian itu merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk bisa sampai pada tingkat perkembangan yang demikian itu memang diperlukan persyaratan tertentu, seperti timbulnya pengorganisasian yang demikian itu tentunya dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal ini tidak lain adalah negara. Masih lemahnya persyaratan tertentu, seperti pemenuhan sumberdaya manusia dan pembiayaan di bidang ekonomi membuat pembangunan di bidang ekonomi terlihat lambat.<sup>24</sup>

Guna melindungi konsumen, maka terdapat larangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak konsumen, setiap kerugian yang timbul di kemudian hari harus tetap ditanggung oleh para pihak yang harus berta-

---

<sup>23</sup> Absori, "Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 9 No. 1, Maret 2006, hal 1.

<sup>24</sup> Muhammad Syiblunnur, Absori, dan, Hari Wujoso, 2017, *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 5

nggung gugat berdasarkan klausul kontrak pembiayaan konsumen, kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.

Perlu diperhatikan juga perlindungan hukum terhadap konsumen bila terjadi *force majeure*/keadaan memaksa, misalnya terjadi musibah (gempa bumi). Dasar dari *force majeure* dalam Pembiayaan konsumen adalah ketentuan yang terdapat di dalam: (1) Pasal 1244 Buku III KUH Perdata dan (2) Pasal 1245 Buku III KUH Perdata.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk *force majeure* yaitu: (1) tidak memenuhi prestasi; (2) ada sebab yang terletak di luar kesalahan yang bersangkutan; (3) faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebelumnya. Selain itu dalam suatu *force majeure* harus dapat dibuktikan oleh orang atau pihak yang bersangkutan mengenai: (1) tidak bersalah; (2) tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan cara lain; (3) tidak menanggung resiko.<sup>25</sup>

## 2) Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen

Penyelesaian sengketa dengan mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut pertama, merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, kedua, pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan di dalam perundingan, ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar penyelesaian atas masalah-masalah sengketa, keempat, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perundingan berlangsung, dan kelima, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.<sup>26</sup>

Model penyelesaian sengketa alternatif dengan mediasi menurut C. W. Moore digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang

---

<sup>25</sup>H.R. Daeng Naja, 2006. *Seri Keterampilan merancang Kontrak Bisnis, Kontrak Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 235-236.

<sup>26</sup>Absori, 2010, *Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Bidang Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 203-204.

berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak. Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah *pertama*, menghasilkan suatu rencana kesepakatan ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Kedua, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat. Ketiga, mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.<sup>27</sup>

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Keuntungan *pertama*, adalah penghematan, biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa lebih murah jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan melalui pengadilan. *Kedua*, penyelesaian lebih cepat. *Ketiga*, hasil yang dicapai lebih memuaskan semua pihak. *Keempat*, kesepakatan yang dicapai bersifat komprehensif. *Kelima*, praktik dan pembelajaran prosedur penyelesaian kreatif. Keenam, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang dicapai bisa diduga. *Ketujuh*, dapat memberdayakan individu. *Kedelapan*, melestarikan hubungan yang sudah berjalan. *Kesembilan*, keputusan-keputusannya bisa dilaksanakan. *Kesepuluh*, kesepakatan yang dicapai akan lebih baik. *Kesebelas*, keputusan dapat berlaku tanpa mengenal batas waktu.

Timbulnya suatu kebijakan itu karena adanya suatu masalah yang terjadi dan dibutuhkannya sebuah penyelesaian masalah tersebut. Untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang terjadi, maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yang mengaturnya.<sup>28</sup> Konsep penyelesaian sengketa, termasuk sengketa dalam pembiayaan konsumen kiranya perlu dipertimbangkan dengan mengembangkan model pendekatan *humanisme transcendental*, yang menekankan pendekatan pentingnya aspek manusia untuk berbuat baik (*ta'muru bil maruf*) dan berusaha mencegah kemungkaran dengan semata menyerahkan

---

<sup>27</sup>Absori, Khuzaefah Dimiyati dan Kelik Wardiono, "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Juni 2008.

<sup>28</sup>Palupi Mayasari dan Absori, 2018. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Sekolah Sungai di Surakarta", *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 5

putusannya pada ketentuan Ilahiyah sebagai bentuk dan komitmen manusia yang beriman.<sup>29</sup>

Dalam hal ini peran pemerintah melalui kebijakan undang-undang sangat diperlukan. Untuk menyeimbangkan peran pemerintah yang sedemikian tadi perlu kontrol dari masyarakat. Namun, kontrol saja belum menjamin bahwa peran pemerintah yang begitu sentral tadi dapat diseimbangkan pada posisi yang proporsional karena kontrol itu sendiri hanya bersifat pengawasan saja tanpa memberikan kontribusi yang lebih dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan peran tadi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita.<sup>30</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Perusahaan lembaga keuangan seperti bank akan memberikan dana cair kepada para calon debiturnya. Lain halnya dengan perusahaan pembiayaan, ketika mengajukan kredit ke lembaga ini tidak akan mendapatkan dana cair, melainkan persetujuan perusahaan untuk membiayai kredit barang tersebut. Jadi, dana tunai dibayarkan perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga, yaitu tempat melakukan transaksi pembelian. Untuk gambaran setiap perusahaan pembiayaan menggunakan sistem yang hampir sama, karena perusahaan pembiayaan pada dasarnya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

*Kedua*, mekanisme atau prosedur pembiayaan pada perusahaan Lembaga Pembiayaan mempunyai sistem yang sama, karena perusahaan pembiayaan dalam

---

<sup>29</sup> Absori, Kelik Wardiono dan Saepul Rochman, 2015. *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 259.

<sup>30</sup> Absori, dan Fatkhul Muin, 2016, "Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif", *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM)*, hal. 271

memberikan kredit tidak memberatkan para calon konsumen. Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

*Ketiga*, model lembaga pembiayaan pemberian kredit dalam perlindungan hukum telah memperhatikan hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen maupun hak kewajiban konsumen secara proporsional sesuai dengan apa yang menjadi haknya berdasar asas keseimbangan dalam berkontrak.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, bagi lembaga pembiayaan, hendaknya dalam memberikan pelayanan dengan jujur, transparan, simpatik dan santun (tidak mengelabui konsumen), sehingga akan berdampak pada keberlangsungan lembaga pembiayaan tersebut.

*Kedua*, bagi masyarakat, cermatlah memilih perusahaan pembiayaan atau leasing, dan perhitungkan kembali dengan seksama sisi finansialnya. Tujuannya agar tidak terjadi kesulitan dalam proses pembayarannya sampai saat Anda menerima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi hak konsumen.

*Ketiga*, bagi pemerintah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas terkait perlu melakukan regulasi, pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga pembiayaan secara berkala, sehingga tidak menimbulkan kerugian immateriil dan psikologis bagi konsumen yang terlambat melakukan pembayaran baik disengaja maupun tidak disengaja.

#### **Persantunan**

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tiada tara. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Absori, 2006. *Hukum Ekonomi Indonesia (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisme Perdagangan)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS

- Absori, 2010, *Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Bidang Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Absori, Kelik Wardiono dan Saepul Rochman, 2015. *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Yogyakarta: Genta Pulishing
- Fuadi, Munir. 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada
- Hynes, Richard. et.all, *The Law and Economics*, University of Chicago.
- Naja, H.R. Daeng. 2006. *Seri Keterampilan merancang Kontrak Bisnis, Kontrak Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Umum, Khotibul. 2010. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Abdul Atsar, 2007, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Absori, “Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 9 No. 1, Maret 2006
- Absori, Khuzaefah Dimyati dan Kelik Wardiono, “Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Juni 2008

- Absori, dan Fatkhul Muin, 2016, “Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif”, *Prosiding Konferensi Nasional Ke-4*, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM).
- Laurence Attuel-Mendes *et.al.* 2008. “French Legislation and The Development of Credit Availability for Microenterprise”, *Global Journal of Business Research*, Vol. 2, Number 2, 2008.
- Mayasari, Palupi dan Absori, 2018. “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Sekolah Sungai di Surakarta”, *Naskah Publikasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Solichin, Muhamad dan Absori, 2018. “Politik Hukum Praperadilan dalam Penegakan Hukum”. *Naskah Publikasi Tesis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syiblunnur, Muhammad, Absori, dan Hari Wujoso, 2017, *Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1995, pasal 1 butir (2)
- Keputusan Presiden 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

#### **Websit/Internet**

- <http://www.bimafinance.co.id>